



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 891 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI PENILAIAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BERKINERJA DAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kategori Penilaian Pusat Kesehatan Masyarakat Berkinerja Dan Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Memperhatikan : Hasil rekapitulasi Kegiatan Penilaian Pusat Kesehatan Masyarakat Berkinerja Dan Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Nomor 449.1/ 934-YanSDK/Diskes tentang Penetapan Penilaian Pusat Kesehatan Masyarakat Berkinerja Dan Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kategori Penilaian Pusat Kesehatan Masyarakat Berkinerja Dan Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Puskesmas Berpestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan mewakili Kota Banjarmasin ke Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 891 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI PENILAIAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT BERKINERJA
DAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN PENETAPAN KATEGORI PENILAIAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT BERKINERJA DAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA
BANJARMASIN

NO.	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	RENTANG NILAI	PERINGKAT
1.	Teluk Dalam	321	I
2.	9 Nopember	313	II
3.	Karang Mekar	296	III

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA